



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Staf Ahli adalah Staf ahli Bupati Belitung Timur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengorganisasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. 2 (dua) Asisten terdiri dari :
 1. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum dan Organisasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 4. Bagian Sosial;
 5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 6. Bagian Umum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, membawahkan :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi; dan
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (5) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, membawahkan :
 - a. Bagian Sosial;
 - b. Bagian Perkonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Bagian Umum.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang membawahkannya.
- (7) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Otonomi Desa.
- (8) Bagian Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum; dan
 3. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- (9) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyaringan Informasi;
 2. Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran; dan
 3. Sub Bagian Protokol dan Hubungan antar Lembaga.
- (10) Bagian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
 2. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Berencana; dan
 3. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
- (11) Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
 2. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II; dan
 3. Sub Bagian Pembangunan.
- (12) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

- (13) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkannya.
- (14) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum; dan
 - 2. Bagian Persidangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas

pokoknya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (5) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkannya.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli Bupati.
- (2) Peraturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan uraian tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dibidang keahlian yang sama, yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang didalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Penerapan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.

- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan kepada atasan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 24); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 23)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 24); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 23)

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BelitungTimur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNGTIMUR TAHUN 2008 NOMOR 92

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI